



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 162 /600/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 89/600/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH DAN PENYELESAIAN  
MASALAH TANAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun yang berasal dari hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat, perlu dilakukan penertiban administrasi kepemilikan melalui upaya pensertifikatan terhadap aset tanah dimaksud melalui ganti nama, balik nama maupun penertiban surat keputusan pemberian hak;
  - b. bahwa terdapat sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang yang sulit diselesaikan karena terindikasi adanya permasalahan tanah ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Pariaman dan penyelesaian masalah tanah di Kota Pariaman maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023;
  - d. Bahwa terdapat perubahan pada lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 89/600/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023, dimana pada lampiran awal jabatan surat keputusan adalah Bendahara Pengeluaran Dinas PUPRP Kota Pariaman selanjutnya diubah menjadi Bendahara

Pengeluaran Pembantu Dinas PUPRP Kota Pariaman ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023 perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota ;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 6760);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6630);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Pariaman Nomor 457/600/2016 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kota di Kota Pariaman;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 89/600/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 89/600/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman


Tahun 2023, sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Segala ketentuan yang termuat dalam Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 89/600/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Penyelesaian Masalah Tanah Kota Pariaman Tahun 2023, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Mei 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PEMANGK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KABUPATEN BATUAN KERJA	89/600/2023
WALIKOTA PARIAMAN	800/05/23
DIREKTOR ADMINISTRASI PENGAWATAN UMUM	16/05/23
DIREKTOR BUKUM & HAM	28/4-23
KEMENTERIAN PERUNDANG MENDAGAN	28/4-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 162 /600/2023  
TANGGAL : 16 Mei 2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR :  
89/600/2023 TENTANG PEMEBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH DAN  
PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

DAFTAR PERUBAHAN JABATAN  
TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH  
DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2023

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
	Walikota Pariaman	Pengarah
	Wakil Walikota Pariaman	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB	
	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
III.	KETUA	
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Ketua
IV.	WAKIL KETUA	
	Kepala Dinas PUPRP Kota Pariaman	Wakil Ketua
V.	SEKRETARIS	
	Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Sekretaris
VI.	ANGGOTA	
	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kapolres Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Kejari Pariaman	Anggota
	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
	Sekretaris Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Pariaman	Anggota

